

**Peran Pemerintahan Desa Dalam Melakukan Pendataan
Kependudukan Terhadap Pindah Datang Penduduk
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Desa kartiasa**

Nurhaliza

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nurhaliza230599@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: azminurdin28@gmail.com

ABSTRACT

Along with the existence of the Sambas Regency regulation on the implementation of population administration, the role of the village government is an important starting point in determining the success or failure of a population data collection on the arrival and departure of residents. The village government has an obligation to conduct population data collection related to population data, where this population data is related to individual data. The formulation of the problem in this study is: how is the role of the village government in conducting population data collection on the arrival and departure of residents based on the Sambas Regency Regional Regulation number 4 of 2010 in Kartiasa Village, and what are the obstacles for the village government in conducting population data collection on the arrival and departure of residents in Kartiasa Village. This study uses an empirical juridical research method, which is carried out on the actual conditions or real conditions in the field in accordance with statutory regulations. The type of research used is qualitative research, namely research by collecting data that allows researchers to produce descriptive data regarding the reality of the field being studied. Based on the research results, the role of the village government in conducting population data collection on incoming and outgoing residents has played a fairly good role in accordance with Article 12 paragraph (3) of Regional Regulation No. 4 of 2010 concerning the implementation of population administration. This can be seen from the role of the RT Head in recording data on residents entering Kartiasa Village.

Keywords: Role, Village Government, Population Data Collection, Sambas Regency Regional Regulation Number 4 of 2010, Population Administration.

ABSTRAK

Seiring dengan adanya perda kabupaten sambas tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, peran pemerintahan desa merupakan awal yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk. Pemerintahan desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pendataan kependudukan yang berhubungan dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan ini berkaitan dengan data perseorangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 4 tahun 2010 di desa kartiasa, dan bagaimana kendala pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di desa kartiasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di lapangan dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti menghasilkan data deskriptif mengenai realita lapangan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk sudah cukup berperan dengan baik sesuai dengan pasal 12 ayat (3) perda no.4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. hal ini dapat dilihat dari ikut berperannya Ketua RT dalam mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pendataan Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010, Administrasi Kependudukan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, serta keabsahan data maupun dokumen yang ditertibkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada penduduk terhadap penentuan status pribadi dan juga status hukum disetiap peristiwa kependudukan dan setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang (Sekretariat Negara RI, 2013).

Administrasi Kependudukan merupakan salah satu yang diatur oleh Undang-Undang, administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Sekretariat Negara RI, 2013). Setiap masyarakat sangat membutuhkan adanya pelayanan administrasi kependudukan untuk mendapatkan legalitas terhadap keberadaan mereka di dalam sebuah negara, yang mana keberadaan mereka nanti juga akan mendapatkan status hukum.

Administrasi Kependudukan merupakan substansi sistem dari sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Administrasi Kependudukan juga merupakan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan, yaitu pelayanan publik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas di sini adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (Lijan Poltak Sinambela, 2010).

Dalam rangka mencapai pelayanan publik dalam bidang administrasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komperensif dan berlaku secara nasional. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada prinsipnya menjamin administrasi kependudukan dan pelayanannya dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi. Penyelenggaraan administrasi kependudukan selalu berhubungan dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan ini berkaitan dengan data perseorangan dan merupakan hasil dari pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu diterbitkannya suatu dokumen kependudukan oleh instansi penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu Pemerintah (Hadjon, 2005).

Administrasi Kependudukan juga begitu penting bagi kehidupan seseorang demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib, teratur serta terjaminnya kepastian hukum, fungsi adanya administrasi kependudukan yaitu (Menpan.go.id, 2021):

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akan dilakukan oleh instansi pelaksana yaitu perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan (Ahmad Irwandi, 2018).

Mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka diterbitkanlah

kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam pasal 12 mengenai pindah datang penduduk menjelaskan bahwa :

- 1) Penduduk yang pindah wajib melaporkan kepada Petugas Registrasi melalui Ketua RT setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari sebelum kepindahannya.
- 2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang lebih 1 (satu) tahun .
- 3) Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten wajib melapor ke petugas registrasi melalui Ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari dinas ditempat asal (Sekretariat Negara RI, 2010).

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota saja, tetapi pemerintahan desa juga ikut melaksanakannya. Penyelenggaraan di pemerintahan desa merupakan langkah awal untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan administrasi kependudukan, dikarenakan pemerintahan desa merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintahan Desa memiliki peranan penting salah satunya dalam melakukan pendataan kependudukan.

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan di Desa Kartiasa bahwa mengenai pendataan kependudukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan ini. Desa Kartiasa merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sambas. Desa Kartiasa memiliki 4 (empat) dusun dan juga memiliki 22 RT. Empat dusun tersebut yaitu, dusun simpang, dusun bindang, dusun jaur dan dusun sekuyang. Penduduk yang ada di Desa Kartiasa terdiri dari penduduk setempat (penduduk yang sudah terdaftar di Desa Kartiasa) dan penduduk yang datang dari luar Kartiasa (yang belum terdaftar di Desa Kartiasa). Yang menjadi fenomena menarik dalam pendataan kependudukan ini adalah yang berkaitan dengan pindah datang penduduk yaitu, mengenai penduduk yang datang dari luar Kartiasa. Masih banyak ditemukan penduduk yang datang dari luar Desa Kartiasa tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) maupun tidak mengurus surat keterangan pindah dari asal tempat tinggal. Dan sebagian dari penduduk yang datang dari luar Kartiasa masih tidak terdaftar di Desa Kartiasa padahal sudah bertahun-tahun tinggal di Desa kartiasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh (Moleong, 2006). Pendekatan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris

adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata, yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang kemudian yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Wahlujo, 2002).

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer, data ini didapatkan langsung dari subyek penelitian dan yang bukan dari subyek penelitian berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian yang diteliti. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2006). Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti baik melalui, observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

Teknik dan alat mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, seperti: teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Alat pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah berupa pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara. Pertanyaan ini sesuai dengan fokus peneliti, agar tujuan penelitian ini terarah. Teknik analisa data dapat dikatakan sebagai proses menyusun data sehingga dapat ditafsirkan. Bagian ini menguraikan tentang proses penyusunan data berupa penggolongan data kedalam kategori, pola atau tema. Cara menganalisa data yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Suharsimi, 2013).

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Dimana tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu, perpanjangan pengamatan dan triangulasi (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintahan Desa Kartiasa Dalam Melakukan Pendataan Kependudukan Terhadap Pindah Datang Penduduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010

Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pindah datang penduduk, pemerintahan desa sangat memerlukan adanya peran dan dukungan dari penduduk, khususnya penduduk pendatang yang datang dari luar daerah. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan wujud dari pelaksanaan administrasi kependudukan yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Sekretariat Negara RI, 2006).

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk menjalankan suatu tanggung jawab yang berkaitan dengan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk tentu pemerintah desa mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adanya pindah datang penduduk dapat didasari oleh adanya penduduk yang masuk ke suatu daerah, penduduk tersebut disebut sebagai penduduk pendatang. Penduduk pendatang merupakan penduduk yang datang dari luar daerah kota/desa, untuk tinggal menetap di suatu daerah baru dalam waktu tertentu (Fadilah, 2021).

Pindah datang penduduk sering sekali terjadi di daerah kota maupun di desa-desa, untuk di wilayah desa demi mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk sangat disarankan kepada penduduk pendatang untuk segera melaporkan diri kepada ketua RT di wilayah tempat tinggal menetap sementara untuk mendapatkan pengantar yang nantinya digunakan untuk mengurus dan mendapatkan surat keterangan domisili.

Surat keterangan domisili merupakan hal yang penting bagi penduduk pendatang karena merupakan salah satu identitas yang di dalamnya memberikan keterangan mengenai data diri dan dimana seseorang bertempat tinggal. Dengan adanya surat keterangan domisili, dapat mempermudah dalam mengurus beberapa keperluan yang berkaitan dengan kependudukan, dapat mempertahankan hak-hak, dan ikut serta dalam berbagai elemen pemerintahan (Muhajirin, 2018). Kenyataannya banyak dari penduduk pendatang yang tidak pernah mengurus surat keterangan domisili, kecuali penduduk yang bersangkutan memiliki kepentingan atau keperluan. Dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, untuk itu perlu diadakan sosialisasi kepada penduduk pendatang, agar dapat memahami pentingnya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Dalam pasal 12 ayat (2) *“pindah sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk*

waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun,”

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan banyak ditemukannya penduduk pendatang yang sudah tinggal dan menetap lebih dari satu tahun, akan tetapi tidak pernah melapor ke ketua RT setempat. Hal ini yang membuat pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pendataan kependudukan yang berkaitan dengan pindah datang penduduk.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan tidak memberikan surat keterangan domisili terkecuali penduduk yang bersangkutan memiliki alasan yang dapat dimaklumi oleh pemerintah desa, dan selanjutnya menyarankan penduduk yang bersangkutan untuk segera mengurus surat keterangan pindah dari tempat asal (Fadilah, 2021).

Untuk penduduk pendatang yang masuk ke desa tidak memiliki identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) , atau Kartu Keluarga (KK), yang pertama dilakukan oleh Ketua RT diwilayah kerjanya adalah mendatangi penduduk pendatang yang diketahui alamatnya untuk menanyakan alamat asal penduduk tersebut, menanyakan alasan yang membuat penduduk tersebut tidak memiliki identitas, berapa lama tinggal di Desa Kartiasa dan tujuan datang ke Desa Kartiasa, Selanjutnya pemerintah desa meminta bantuan ketua RT, menyarankan penduduk yang bersangkutan untuk mengurus atau melakukan perekaman terlebih dahulu kartu identitas penduduk yang bersangkutan ditempat asalnya. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah desa melakukan pendataan kependudukan nantinya.

Berdasarkan pasal 12 ayat (3) *“penduduk yang datang ke wilayah kabupaten wajib melapor ke petugas registrasi melalui ketua RT setempat dengan membawa surat keterangan pindah dari dinas di tempat asal.”* Kenyataanny masih banyak penduduk pendatang yang tidak melapor ke ketua RT setempat, tidak mengurus surat keterangan pindah bahkan tidak mengurus surat keterangan berdomisili (Fadilah,2021).

Ketua RT adalah pemimpin tingkat bawah dari pemerintah desa yang juga memiliki peranan sangat penting dalam hal pendataan, data-data yang di dapatkan oleh pemerintah desa sumbernya adalah dari Ketua RT. Oleh karena itu tugas dari Ketua RT adalah c:

- a. Menciptakan ketentraman dan berperan aktif dalam pengolahan dan pemeliharaan wilayah.
- b. Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama pemerintah desa
- c. Turut mensukseskan program pemerintah
- d. Menggerakkan sistem gotong royong dan swadaya masyarakat.

Dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk, Ketua RT dilibatkan untuk mencatat nama-nama penduduk pendatang yang masuk ke Desa Kartiasa, selanjutnya dilibatkan dalam memberikan surat keterangan lapor kepada penduduk pendatang, surat keterangan lapor tersebut tujuannya sebagai surat pengantar ketika ingin mengurus surat keterangan domisili (Saahuddn, 2021).

Syarat-syarat yang harus disiapkan oleh penduduk pendatang jika ingin mengurus surat keterangan domisili yaitu:

- a. Surat pengantar dari Ketua RT
- b. Fotokopi Kartu keluarga (KK)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Oleh karena itu, peran pemerintah desa kartiasa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk yang pertama sekali adalah dengan ikut melibatkan Ketua RT dalam melakukan pendataan, Ketua RT bertugas membantu dalam menyediakan data kependudukan, dengan ini Ketua RT diberikan buku tamu yang tujuannya untuk mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa. Setiap penduduk yang masuk ke desa kartiasa harus melaporkan diri terlebih dahulu ke Ketua RT setempat dalam waktu 2 x 24 jam, dengan menunjukkan dan menyerahkan fotokopi identitas diri, seperti KTP, KK maupun surat keterangan pindah. Selanjutnya melapor ke kepala dusun, dan yang terakhir lapor ke desa untuk mengurus surat keterangan domisili (Fadilah, 2021).

Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, pemerintah desa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa, adanya administrasi pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Yang termasuk administrasi desa yaitu (Sekretariat Negara RI, 2016):

- a. Administrasi Umum
- b. Administrasi Penduduk
- c. Administrasi Keuangan
- d. Administrasi Pembangunan
- e. Administrasi lainnya.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik (Sekretariat Negara RI, 2014).

Untuk mendukung berjalannya administrasi pemerintahan desa yang baik pemerintahan desa dapat memulainya dengan memberikan pelayanan yang baik mengenai administrasi kependudukan. Keberadaan pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan menduduki posisi yang penting, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang mengetahui secara pasti kondisi dan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya (Danial Ndilu, 2019).

Dalam menyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk agar lebih maksimal, pemerintah desa kartiasa seharusnya membuat suatu peraturan desa yang berlaku. Akan tetapi untuk saat ini karena tidak adanya peraturan desa yang mengatur tentang pindah datang penduduk, yang dilakukan pemerintahan desa kartiasa adalah hanya memberi himbauan terhadap penduduk pendatang yang masuk ke desa melalui Ketua RT atau Kepala Dusun untuk melengkapi persyaratan agar

penduduk yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan domisili (Fadilah, 2021).

B. Kendala Pemerintahah Desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di Desa Kartiasa

Dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah desa, tentu tidak selalu berjalan dengan yang diinginkan. Walaupun sudah melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasinya tentunya tidak dapat dipungkiri terdapat rintangan, keadaan yang membatasi maupun terdapatnya kendala-kendala dalam menjalankan suatu tugas. Mengenai penelitian ini yang menjadi kendala pemerintahan desa kartiasa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di Desa Kartiasa adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi Mengenai Pentingnya Pendataan Kependudukan Oleh Penduduk Pendatang.

Partisipasi penduduk pendatang dalam melaksanakan tertib administrasi desa, salah satunya yang berkaitan dengan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk dapat dikatakan kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan ke Ketua RT setempat atas kedatangannya/masuknya penduduk yang bersangkutan. Kebanyakan dari mereka (penduduk pendatang) tidak pernah mengurus surat keterangan pindah/domisili jika tidak ada keperluan.

2. Penduduk pendatang sulit untuk ditemui

Ketika pemerintah desa atau perangkat desa melakukan pendataan kependudukan, penduduk pendatang tersebut sulit untuk ditemui, seperti keadaan rumah yang terkadang kosong dan penduduk yang bersangkutan sedang bekerja diluar.

3. Tidak Adanya Peraturan Desa Yang Mengatur Tentang Pindah Datang Penduduk.

Sampai saat ini Desa Kartiasa tidak memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pindah datang penduduk. Hal ini juga yang menjadi kendala tidak terselenggarakannya administrasi kependudukan dengan baik.

4. Tidak Adanya Sosialisasi Mengenai Pindah Datang Penduduk Kepada Penduduk Pendatang.

5. Kurangnya Pemahaman Penduduk Pendatang Mengenai Fungsi Dari Surat Keterangan Pindah dan Fungsi Dari Surat Keterangan Domisili.

Fungsi dari surat keterangan pindah adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar dalam proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- b. Surat keterangan pindah sebagai dasar penertiban KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru (Sekretariat Negara RI, 2018).

Fungsi dari surat keterangan domisili adalah :

- a. Dapat untuk mengurus pembukuan rekening bank
- b. Melamar pekerjaan
- c. Mengurus berkas pernikahan.
- d. Sebagai salah satu identitas yang terdapat keterangan mengenai data diri (Fadilah, 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari paparan penelitian di atas dapat disimpulkan dari hal-hal penelitian ini ditemukan bahwa :

1. Berdasarkan pembahasan di atas mengenai peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah pemerintahan desa kartiasa sudah cukup berperan baik dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk yang dibuktikan dengan dilibatkannya ketua RT diwilayah kerjanya masing-masing. Ketua RT diberikan tugas untuk membantu dalam menyediakan data kependudukan. dalam hal ini Ketua RT diberikan buku tamu tujuannya untuk mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa dan penduduk pendatang diharuskan untuk melaporkan kedatangannya terlebih dahulu ke ketua RT setempat. Hal ini sudah mendekati isi pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Adapun kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam hal ini adalah kurangnya partisipasi penduduk pendatang mengenai pentingnya pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk, selain itu sulitnya untuk menemui penduduk pendatang juga merupakan kendala yang sampai saat ini dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pendataan kependudukan. kendala yang selanjutnya adalah tidak adanya peraturan desa yang mengatur tentang pindah datang penduduk, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terhadap penduduk pendatang dan kurangnya pemahaman penduduk pendatang mengenai fungsi dari surat keterangan pindah mau pun surat keterangan domisili.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial Ndilu Hamba Banju, "Pelayanan Pemerintahan Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan," Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, (2019).
- Hadjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2005.
- J, Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhajirin, "Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Yang Kehilangan Status Domisili," Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Mataram, (2018).
- Sekretarian Negara Republik Indonesia, Peraturan Derah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan, No.Lembaran Derah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 4 (2010).
- Sekretarian Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184 (2018).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 (2006).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).
- Silahuudin, M. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Sinambel, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Kontruktif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wawancara dengan Ibu Siti selaku pegawai Disdukcapil Kabupaten Sambas, tanggal 5 Agustus 2025
- Wawancara, Fadillah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa kartiasa, tanggal 4 Agustus 2021.
- Wawancara, Salahuddin sebagai Ketua RT 021 Desa Kartiasa, tanggal 5 Agustus 2021.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo, 2014.
- Yayat. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Vol. 2, No. 2,/ Tahun 2017, No. 56–65.